

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI
2. Organisasi : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Harga komoditas pangan yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani sebagai produsen, pengolah pangan, pedagang hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Fluktuasi pasokan dan harga pangan yang tidak menentu, tidak hanya akan menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga akan mempengaruhi pengendalian inflasi. Sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga bahan pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (*volatile foods*), karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik dan internasional. Oleh karena itu, hampir semua Negara melakukan intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait dan sering digunakan untuk mengetahui : (a) status distribusi pangan, (b) permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien mulai dari tingkat produsen sampai konsumen, dan (c) ketidak cukupan pasokan pangan di suatu wilayah.

Dalam konteks regulasi, guna mengatur dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, telah terbit 2 (dua) Undang-Undang terkait stabilitas harga pangan, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk

menjaga keterjangkauan daya beli ditingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen.

Peningkatan harga komoditas pangan memang dapat berasal dari produsen, namun sumber peningkatan harga tersebut biasanya lebih bersifat fundamental karena didorong oleh meningkatnya harga input/sarana produksi atau karena faktor kebijakan pemerintah seperti penetapan harga dasar (*floor price*). Sementara peningkatan harga yang didorong oleh faktor distribusi bersifat variabel, seperti panjangnya rantai jalur distribusi, hambatan transportasi dan perilaku pedagang dalam menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang. Tingginya harga komoditas yang terjadi selama ini mengindikasikan bahwa faktor distribusi sangat berpengaruh.

Disisi lain dari segi perdagangan dalam negeri yang perlu mendapat perhatian adalah pada fungsi pasar sebagai lembaga yang sangat penting dalam sistem distribusi. Kemampuan dalam pengendalian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap distribusi komoditas pangan disinyalir dapat mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari komoditas pangan. Salah satu domain yang perlu diperhatikan dalam aliran komoditas pertanian adalah pasar induk atau pusat distribusi pangan suatu komoditas. Pusat distribusi pangan atau pasar induk adalah tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan atau luar negeri.

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang mengacu pada permasalahan utama yang terjadi selama ini yaitu tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi ditingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik ditingkat produsen maupun tingkat konsumen.

Berdasarkan permasalahan di atas, Kementerian Pertanian melakukan terobosan sebagai solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan yaitu melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Kegiatan

tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya *Patron-Client* (pemasukan pangan kepasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan *market power* oleh pelaku usaha tertentu.

Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrument yang dibuat Pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat.

Pada Tahun 2018 Kabupaten Pesisir Selatan mendapat alokasi dana kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) untuk pembinaan dan penumbuhan sebesar Rp.520.000.000 ,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI adalah:

1. Menyerap produk pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis;
2. Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis;
3. Memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis, dengan harga yang terjangkau dan wajar.

C. SASARAN

Gapoktan/LUPM yang melayani 2 (dua) TTI, untuk kemudahan akses pangan kepada masyarakat dengan harga yang wajar di 1 (satu) kecamatan pada daerah konsumen utamanya yang menjadi barometer fluktuasi harga dan pasokan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI berlokasi di 1 (satu) Kecamatan sebagai berikut :

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI berlokasi di Gapoktan Maju Bersama Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan di mulai pada tahun 2016 dengan anggaran Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan yang susunan organisasinya antara lain :

a.	Penanggung Jawab Program	:	Kepala Dinas Pangan/Pengguna Anggaran
b.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran.
c.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	Kasi Distribusi Pangan
d.	Bendaharawan Pengeluaran	:	Staf Dinas Pangan
e.	Staf Pengelola Kegiatan	:	Staf Dinas Pangan Kab.Pesisir Selatan.

D. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2007 pada pasal 2 dan pasal 3 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membuat laporan pertanggungjawaban urusan Ketahanan Pangan.

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

F. SUMBER DANA

Sumber dana / pembiayaan Kegiatan Penguatan Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tahun Anggaran 2018 merupakan kelanjutan kegiatan tahun sebelumnya yang pembinaaan dialokasikan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018. Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Organisasi Perangkat Daerah (DPA – OPD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Jumlah Dana Rp. 520.000.000.- (Lima ratus dua puluh juta rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

1. **NAMA KEGIATAN** :Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI Tahun Anggaran 2018.

PEKERJAAN :

Pembinaan. Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi di Gapoktan Pelaksana PUPM/TTI Tahun 2016 Gapoktan Maju Bersama Taratak Kecamatan Sutera.

Untuk Tahun 2018 Rencana penumbuhan kegiatan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) dikembangkan menjadi Penguatan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (P-LUPM), tetapi kegiatan P-LDPM yang ditumbuhkan tahun 2014 tetap ada dana bansosnya untuk tahap pengembangan

2. **MASUKAN / INPUT :**

Jumlah Dana : Rp. 520.000.000,-
Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari s/d Desember)

3. **KELUARAN / OUTPUT :**

Terlaksananya Pengembangan Penguatan lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P- LDPM)

4. **HASIL / RESULT / OUTCOMES:**

Tersentuhnya /terbedayakannya masyarakat dalam pengendalian Stok dan harga gabah/beras ditingkat petani

5. **MANFAAT / BENEFIT :**

Terkendalnya Harga Gabah/beras berdasarkan Harga Penetapan Pemerintah (HPP)

6. **DAMPAK / IMPACT :**

Termotivasinya masyarakat dalam berusaha dengan adanya jaminan harga yang

terkendali ditingkat petani